



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA

*THE WORLD ROAD ASSOCIATION-PERMANENT*

*INTERNATIONAL ASSOCIATION OF*

*ROAD CONGRESS*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa jalan merupakan prasarana transportasi penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, fungsi masyarakat, serta memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
  - b. bahwa *the World Road Association-Permanent International Association of Road Congress* merupakan organisasi internasional yang didirikan di Puteaux, Perancis pada tahun 1909 dengan tujuan untuk mempromosikan kerja sama internasional mengenai isu-isu yang berkaitan dengan jalan dan angkutan jalan guna tercapainya keamanan bagi para pengguna jalan dan mobilitas yang berkelanjutan, serta ramah lingkungan;
  - c. bahwa dalam rangka memperluas komunikasi dan hubungan internasional terkait pembangunan jalan, serta meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia, Pemerintah Indonesia perlu ikut serta dan terlibat aktif dalam keanggotaan *the World Road Association-Permanent International Association of Road Congress*;

d. bahwa...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keanggotaan Indonesia pada *the World Road Association-Permanent International Association of Road Congress* dengan Keputusan Presiden;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
  3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  4. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Indonesia pada Organisasi-organisasi Internasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA *THE WORLD ROAD ASSOCIATION-PERMANENT INTERNATIONAL ASSOCIATION OF ROAD CONGRESS*.

PERTAMA:...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PERTAMA : Menetapkan keanggotaan Indonesia pada *the World Road Association-Permanent International Association of Road Congress*.

KEDUA : Pelaksanaan penetapan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama tunduk pada ketentuan yang berlaku pada *the World Road Association-Permanent International Association of Road Congress* dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dari keanggotaan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber-sumber keuangan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT:...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Maret 2015  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Politik, Hukum,  
dan Keamanan,

Bistok Simbolon